



KEPALA DESA KALITEKUK
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA KALITEKUK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA KALITEKUK
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALITEKUK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa Kalitekuk Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kalitekuk Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Kalitekuk Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitekuk Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA KALITEKUK KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang di maksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinasi penyelenggara pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa Kalitekuk merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat menetapkan.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
15. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

16. Bakal Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi pencalonan Perangkat Desa.
17. Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi Perangkat Desa;
18. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana dan Tim Penguji terhadap Bakal Calon Perangkat Desa.

BAB II
MEKANISME PENJARINGAN BAKAL CALON, PENDAFTARAN CALON DAN
PENELITIAN ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon
Pasal 2

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Perangkat Desa Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Perangkat Desa melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai desa, balai padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Lowongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Perangkat Desa
Pasal 3

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika ;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat berakhirnya pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri;
 - i. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;

- (2) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPD.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Calon
Pasal 4

- (1) Pendaftaran calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan tanpa dipungut biaya.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Perangkat Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada setiap jabatan yang diisi, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup dari setiap jabatan yang diisi tersebut.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon Perangkat Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (5) Laporan Panitia Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (7) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa mengajukan permohonan menjadi perangkat desa ditujukan kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas segel atau kertas bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan harus dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 6.000;
 - b. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai Rp 6.000;

- c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai Rp. 6.000,-;
 - k. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - l. Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - m. daftar riwayat hidup;
 - n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berjumlah 4 (empat) lembar;
 - o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - q. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa; dan
 - r. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD.
- (3). Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4). Foto copy ijazah yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c dan foto copy akte kelahiran sebagaimana pada ayat (2) d ditunjukkan aslinya pada saat pendaftaran;
- (5) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.
- (6). Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pakaian Sipil Lengkap .
- (7). Calon Perangkat Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima kepada calon yang telah mengajukan surat permohonan menjadi perangkat desa, beserta lampirannya secara lengkap.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk calon Perangkat Desa; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk panitia.
- (3) Surat permohonan beserta lampirannya dimasukkan dalam map, dengan ketentuan map warna kuning untuk calon Sekretaris Desa, masing-masing satu bendel.
- (4) Tempat pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kalitekuk di Kantor Kepala Desa Kalitekuk Kecamatan Semin pada jam kerja (08.00-15.30 wib)
- (5) Waktu pendaftaran ditutup pukul 15.30 WIB pada hari terakhir pendaftaran.

Bagian Keempat
Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi
Calon Perangkat Desa
Pasal 7

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah **akta kelahiran**.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam **berita acara** hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (7) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Perangkat Desa yang belum habis masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Perangkat Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa lain sebagai Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

UJIAN PENYARINGAN TATA CARA KERJASAMA DAN STÁNDAR KELULUSAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kelima

Ujian Penyaringan

Pasal 10

- (1) Materi soal ujian calon Perangkat Desa disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - b. ujian tulis; dan
 - c. ujian praktek.
- (3) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengetahuan teknis pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan teknis dalam jabatan yang akan diisi.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah praktek mengoperasikan komputer sesuai dengan kebutuhan teknis dalam jabatan yang akan diisi.
- (5) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Penguji dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (6) Bobot penilaian ujian tertulis adalah 60% dan ujian praktek adalah 40%.
- (7) Ujian seleksi calon Perangkat Desa dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017.
- (8) Hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian calon Perangkat Desa.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pasal 11

Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

- (1) Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga dalam ujian praktik mengoperasikan komputer dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada pihak ketiga yang akan diajak kerjasama berdasarkan permintaan dari Tim Penguji.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sepakat mengadakan kerjasama selanjutnya disusun perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pimpinan lembaga yang diajak kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang kurangnya memuat :
 - a. subjek hukum;
 - b. ruang lingkup kerjasama dan waktu pelaksanaan;
 - c. kewajiban dan hak;
 - d. pembiayaan;
 - e. keadaan memaksa (force majeure); dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketujuh
Pasal 12
Standar Kelulusan

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dan dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi syarat pada jabatan yang diisi.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tertulis.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Tim Penguji dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (3) Pengumuman hasil ujian calon perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (4) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman kantor desa dalam bentuk surat pengumuman.
- (5) Kepala Desa menetapkan hasil ujian dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil ujian calon Perangkat Desa dari Tim Penguji.

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 14

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri :
 - a. berkas-berkas proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa, antara lain :
 1. Peraturan Kepala Desa tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa dan jadwal kegiatan;
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penguji;
 4. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Perangkat Desa;
 5. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bagi yang melakukan perpanjangan waktu pendaftaran;
 6. berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa; dan
 7. Keputusan Kepala Desa tentang hasil ujian Calon Perangkat Desa.
 - b. berkas lamaran Calon Perangkat Desa, antara lain :
 1. surat permohonan; dan
 2. kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Rekomendasi Camat berupa persetujuan atau penolakan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat.
- (4) Dalam rangka pemberian rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan, Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa, panitia pelaksana, dan/atau Tim Penguji terhadap pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa.

BAB V
TIM PENGUJI
Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa Kepala Desa membentuk Tim Penguji yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak, adik, dan/atau anak) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (5) Kakak, adik, dan/atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kakak kandung, kakak ipar, adik kandung, adik ipar, anak kandung dan menantu.
- (6) Tim Penguji melaksanakan karantina selama sekurang-kurangnya 11 jam, diawali pukul 18.00 wib secara berturut-turut sehari sebelum dilaksanakan ujian seleksi Calon Perangkat Desa.
- (7) Tempat Karantina sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pelaksana.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VI
JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
Pasal 16

Jadwal kegiatan penjarangan dan penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Desa ini, maka Peraturan Kepala Desa Kalitekuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Penjarangan dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kalitekuk Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Kalitekuk.

Ditetapkan di Kalitekuk
Pada tanggal ... Maret 2017
KEPALA DESA KALITEKUK,

WALUYA

Diundangkan di Kalitekuk
Pada tanggal ... Maret 2017
Pjs. SEKRETARIS DESA,

YATNA

Berita Desa Kalitekuk Tahun 2017 NomorSeri

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA KALITEKUK
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA KALITEKUK
 KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU	PUKUL	TEMPAT
1.	Pembentukan Panitia Pelaksana	23 Feb 2017	09.00	Balai Desa
2.	Penyusunan Jadwal Kegiatan	24 Feb 2017	13.00	Balai Desa
3.	Penyusunan Rancangan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa	28 Feb 2017	14.00	Balai Desa
4.	Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa	05-11 Maret 2017	09.00 wib	Desa Kalitekuk / Tempat2 Umum
5.	Pengambilan formulir dan blangko lainnya	10-21 Maret 2017	08.00 s/d 15.30	Sekretariat Panitia
6.	Perbaikan dan Pembetulan SK	24 feb 2017 s/d 26 April 2017	08.00-15.30 wib	Balai Desa
7.	Pendaftaran Calon Perangkat Desa	13-19 Maret 2017	08.00 s/d 15.30	Sekretariat
8.	Penelitian berkas lamaran	20 Maret 2017 s/d 2 April 2017	13.00 s/d 15.30	Sekretariat
9.	Penetapan dan pengumuman Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat	3 April 2017	09.30	Balai Desa
10.	Pembekalan Calon Perangkat Desa	9 April 2017	09.00	Balai Desa
11.	Pembentukan Tim Penguji	10 April 2017	10.00	Balai Desa
12.	Karantina Tim Penguji	11-12 April 2017	18.00-05.00 wib	Balai Desa
13.	Ujian Penyaringan/Seleksi calon Perangkat Desa	12 April 2017	09.00-12.00 wib	Balai Desa
14.	Koreksi dan Pengumuman	12 April 2017	13.00	Balai Desa
15.	Penyampaian Berita Acara hasil ujian Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa	12 April 2017	14.00	Sekretariat
16.	Penetapan Calon Perangkat Desa SK Kepala Desa	12 April 2017	14.30	Balai Desa
17.	Permohonan Rekomendasi Camat	13-17 April 2017	10.00	Sekretariat
18.	Penetapan Perangkat Desa	27 April 2017	09.00	Balai Desa
19.	Pelantikan	27 April 2017	09.00	Balai Desa

KEPALA DESA KALITEKUK,

WALUYA



**PERATURAN KEPALA DESA KALITEKUK
NOMOR I TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA KALITEKUK
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

TAHUN 2017